

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DALAM
PERKAWINAN CAMPURAN DI DENPASAR
(Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan No. 141/Pdt/G/2000
Dan Putusan Pengadilan No. 114/Pdt/2001/PT.Dps)**

Dewa Made Putera Antara¹ dan Sularto²

Program Studi Magister Kenotariatan
Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada

Intisari

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang dilengkapi dengan penelitian lapangan (empiris). Sehingga data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan alat studi dokumen dengan cara penelusuran bahan-bahan hukum yang bersifat primer, sekunder dan tersier. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan reponden dan nara sumber. Keseluruhan data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembagian harta bersama akibat perceraian dalam perkawinan campuran di Denpasar serta untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama akibat perceraian dalam perkawinan campuran.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pembagian harta bersama akibat perceraian dalam perkawinan campuran di Denpasar menurut hakim Pengadilan Negeri Denpasar dan Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung tertanggal 11 Pebruari 1959 No. 387 K/Sip/1958, tanggal 7 Maret 1959 No. 393 K/Sip/1958 dan tanggal 17 Januari 1976 No. 175 K/Sip/1974 yang isinya menyatakan apabila terjadi perceraian maka suami atau istri masing-masing berhak atas separo harta bersama tersebut.
4. Dasar Pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama akibat perceraian dalam perkawinan campuran terdapat perbedaan dasar hukum yang dipergunakan antara hakim Pengadilan Negeri Denpasar dan hakim Pengadilan Tinggi Denpasar. Hakim Pengadilan Negeri mempergunakan ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan hakim Pengadilan Tinggi mempergunakan Kitab Undang-undang Hukum Perdata karena perkawinan tersebut tidak didaftarkan di Indonesia.

Kata kunci : Harta Bersama – Perceraian – Perkawinan Campuran

¹ Jl. Gadung Gang IX No. 5 Denpasar

² Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

**THE DIVISION OF SHARED POSSESSION AFTER THE DIVORCE OF
A MIXED RELIGION MARRIAGE IN DENPASAR
(A Case Study On The Decision Of The Court No.141/Pdt/G/2000/PN.Dps
And The Decision Of The Court No. 114/Pdt/2001/PT.Dps)**

Dewa Made Putera Antara¹ dan Sularto²

Study Program of Notary
Postgraduate Program Gadjah Mada University

Abstract

This is a juridical and normative research, supported with a field (empirical) research. From the library study, it obtained the secondary data by studying the primary, secondary, and tertiary legal materials. From the empirical research, it obtained the primary data by interviewing the respondents and resource persons. It applied a qualitative analysis for the data analysis.

The research aims to study the division of shared possession after the divorce of a mixed religion marriage in Denpasar, and to understand the base of consideration the Judge takes to decide a case of dividing shared possession after a mixed marriage divorce.

Based on the findings, the research concluded the following:

1. The division of shared possession after the divorce of a mixed religion marriage in Denpasar according to the judge of the court of First Instance-Denpasar and the judge of the Appellate court-Denpasar was based on the Decisions of the Supreme Court dated February 11, 1959 No. 387 K/Sip/1958, dated March 7, 1959 No. 393 K/Sip/1958, and dated January 17, 1976 No. 175 K/Sip/1974, which stipulate that if a divorce happens, the shared possession must be divided equally into two, one half for the wife, and the other half for the husband.
2. The base of the Judge's consideration to decide a case of dividing shared possession after the divorce of a mixed marriage differed between that adopted by the Judge in the Court of First Instance and that by the Judge in the Appellate Court in Denpasar. The Judge of The Court of first Instance adopted The Act No. 1/1974 while the Judge of the Appellate Court adopted the Civil Code because the marriage was not registered in Indonesia.

Keywords: Shared Possession – Divorce – Mixed Religion Marriage

¹ Jl. Gadung Gang IX No. 5 Denpasar

² Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada